

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan Internasional merupakan salah satu alternatif untuk mencapai suatu perkembangan perekonomian. Namun, para pelaku perdagangan internasional untuk mengurangi beban pajak dan menghindari administrasi yang berbelit-belit tidak jarang pula melakukan tindakan-tindakan *illegal* berupa suatu pelanggaran dalam kepabeanan, salah satunya yaitu penyelundupan.

Kerugian akibat dari penyelundupan mencapai hingga triliunan rupiah dalam setahun. Dari keterbatasan penerimaan negara tersebut berdampak pada terbatasnya kapasitas fiskal pemerintahan, terutama untuk membiayai pembangunan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,

Kondisi ekonomi dan keuangan negara adalah merupakan refleksi dari kehidupan suatu bangsa, sehingga untuk itu, pemerintahan Republik Indonesia berusaha menitik beratkan pelaksanaan pembangunan nasional terutama pada sektor pembangunan ekonomi. Indonesia pula melakukan pembangunan nasional jangka panjang yang bertujuan besar untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur secara merata material dan spiritual.¹

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991)Hal. 1

Perdagangan merupakan salah satu alternatif dari untuknya mencapai suatu perkembangan dan pembangun ekonomi negara, terutama apabila mencapai skala internasional dari kegiatan jual beli yang dinamakan transaksi impor-ekspor.² Barang yang masuk atau keluar dari Indonesia harus melalui pemeriksaan menurut undang-undang. Dalam hal ini barang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia maka harus terdaftar dan melawati prosedur yang sesuai aturan.

Undang-Undang No 10 tahun 1995 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang kepabeanan bahwa dalam rangka kepabeanan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah kepabeanan dan pemungutan bea masuk, diwajibkan membuat pemberitahuan pabean.³

Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara menimbulkan tuntutan masyarakat kepada negara agar pemerintahan bisa memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha Impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean.⁴ Terhadap barang impor dilakukannya pemeriksaan pabean, pemeriksaan pabean tersebut meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan barang fisik. Suatu barang yang untuk dipakai atau memasukan barang tersebut kedalam daerah pabeanan untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia lalu barang impor tersebut dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah :

1. Diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya;
2. Diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan, atau

² Sari Wulandari dan Anggita Sari Lubis, *Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol 8, (Maret 2019), Hal.31-36

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No 10 tahun 1995 perubahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 1 angka 7.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, Pasal 1 angka 13.

3. Diserahkan dokumen pelengkap pabean an jaminan.⁵

Jaminan yang dimaksud dapat berupa uang tunai, jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau jaminan lainnya.⁶ Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai. Barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa penitipan hanya dapat dikeluarkan jika ada persetujuan dari pejabat bea dan cukai yang di dalam syarat-syarat telah terpenuhi. Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi apabila terbukti melanggar peraturan.

Secara umum pelanggaran atas syarat impor diatas dapat dikategorikan sebagai tindakan penyelundupan dan dikenai sanksi pidana, Negara Indonesia adalah negara Hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seorang pun yang dapat kebal terhadap aturan tersebut.

Seperti halnya ilmu hukum lainnya hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang semakin

⁵ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006, pasal 10 B ayat 1 dan 2.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995

meningkat dan sering terjadi di masyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas dan bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Maraknya kasus penyelundupan ini menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat pembanguan nasional dan kemajuan negara. Meningkatnya kasus tindak pidana penyelundupan diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu kebutuhan ekonomi yang mendesak, kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat, meraih keuntungan yang tinggi, kemampuan dan kemauan aparaturnegara penegak hukum, serta rendahnya partisipasi dari masyarakat dalam bekerja sama dengan aparaturnegara dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kasual.⁷

Kemudian tidak hanya faktor eksternal dari para pelaku tindak pidana penyelundupan yang melatarbelakangi adanya tindak pidana ini melainkan juga adanya ada pula faktor internal yaitu adanya pelanggaran proses penindakan oleh aparat penegak hukum bea dan cukai itu sendiri, praktik yang sering terjadi di lapangan antara lain masih banyaknya oknum penegak hukum yang melakukan perbuatan curang dengan pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor. Sebagai contoh baru baru ini di tahun 2020, tiga orang pejabat Dirjen Bea dan Cukai Batam telah menjadi tersangka

⁷ Leden Marpaung, op, cit., Hal. 3.

terkait kasus dugaan impor tekstil dimana menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 15,3 Miliar.

Nomor	Tahun	Jumlah Penindakan	Jumlah Penangkapan
1	2015	10.009 Kasus	3,7 Triliun
2	2016	14.890 Kasus	3,9 Triliun
3	2017	24.370 Kasus	7,0 Triliun
4	2018	18.204 Kasus	11,76 Triliun
5	2019	21.062 Kasus	5,69 Triliun
6	2020	20.345 Kasus	10,3 Triliun

Tabel 1. Data Penindakan yang dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai tahun 2015-2020

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2015-2017 jumlah penindakan terus meningkat, dari 10.009 kasus pada tahun 2015 dan 14.890 kasus pada tahun 2016, menjadi 24.370 kasus pada tahun 2017. Demikian pula dengan nilai tangkapannya, namun pada tahun 2018 jumlah penindakan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 18.204 kasus dengan nilai tangkapan sebesar 11,76 Triliun. Pada tahun 2019 kembali terjadi peningkatan dari jumlah penindakan yang dilakukan, yakni sebesar 21.062 kasus dan penurunan nilai tangkapan sebesar 5,69 Triliun.

Dari data diatas terlihat intensitasnya sangat fluktuatif dan terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan masih menjadi suatu masalah besar yang terus menerus berlangsung di Indonesia bahkan sampai sekarang ini dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan rata rata sekitar 3 – 5 triliun rupiah per tahun.

Timbulnya kerugian yang dimaksud tersebut adalah menyangkut kekurangan uang yang secara nyata dan pasti jumlahnya (dapat dihitung) akibat adanya perbuatan penyelundupan yang dilakukan secara melawan hukum baik yang sengaja maupun lalai, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau tidak disetor kepada kas negara oleh penyelundup yang berupa:

1. pungutan negara berupa bea masuk dan pajak (Pajak Pertambahan Nilai/PPn, Pajak Penghasilan/Pph, Ppn BM atau PPn Barang Mewah) dan Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.⁸

Jika kasus penyelundupan ini tidak dihentikan maka dapat menimbulkan bahaya bagi perekonomian dan kehidupan negara dan bangsa Indonesia, penyelundupan di Indonesia akan mempermiskin keuangan negara terutama akan berdampak pada masyarakat secara luas, pada gilirannya pemerintah tidak sanggup membayar gaji pegawai yang memadai, maka terjadilah lingkaran setan, dimana untuk mencukupi gaji yang sedikit itu para pegawai berkorupsi pula.

⁸ Melky Jani Marcius, (*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor di Bandar Lampung*), (Disertasi Sarjana Universitas Lampung 2019). Hal. 3.

Berbagai upaya dari pemerintah selama ini sudah dilakukan baik dari regulasi dan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukumnya, salah satunya yaitu dengan berkali-kali mengubah dan menambah peraturan-peraturan dibidang ekonomi, ekspor-impor, termasuk peraturan mengenai delik ekonomi (penyelundupan). Tidak berhenti sampai disitu saja negara juga membentuk tim pemberantasan penyelundupan yang dipimpin oleh Jaksa Agung secara langsung. Tetapi semua usaha itu masih kurang berhasil untuk mengurangi tingginya angka penyelundupan di Indonesia hal ini tentu dikarenakan masih minimnya pengawasan dan penindakan dalam mengungkap beragamnya modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana penyelundupan⁹

Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku penyelundupan ini sangat beragam antara lain yaitu dengan pemalsuan dokumen, memalsukan isi barang, peran serta masyarakat, serta adanya pihak yang mencari keuntungan, bahkan hingga sekarang ini modus operandi yang digunakan atau bentuk dari penyelundupan barang impor ini semakin berkembang baik dari cara yang digunakan dan barang yang diselundupkaan. Kondisi ini menjadikan banyak pelaku yang tergiur untuk melakukan tindak pidana penyelundupan ini karena melihat keuntungan dalam sebulan dengan keuntungan yang didapatkan kurang lebih 17 miliar rupiah. Jadi kurang lebih sebulan negara dapat berpotensi menderita kerugian

⁹ Hamzah, *Delik Penyelundupan*, (Jakarta : Pressindo, 1998), Hal.4.

sebesar kurang lebih Rp. 68 miliar dan jika setahun negara akan mengalami kerugian Rp.816 miliar.¹⁰

Keadaan yang demikian disebabkan oleh beberapa kendala antara lain dari regulasi, sistem tata laksana dan pengawasan, peran serta masyarakat dll. Sebagai contoh adalah dari sisi regulasi yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan tersebut ada beberapa hal yang secara tidak tegas diatur di dalam undang-undang tersebut yaitu mengenai konsep pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga setiap kali terjadi tindak pidana penyelundupan negara selalu dirugikan, hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang kepabeanan di Indonesia belum mempunyai konsep yang lebih mengutamakan pembayaran kerugian keuangan untuk kepentingan negara dalam pengaturan sanksi pidana untuk formulasi tindak pidana penyelundupan, sebagai contoh pada pasal 102 menggunakan frasa “.... dengan pidana paling penjara singkat.... tahun dan paling lama.... tahun dan pidana denda paling sedikit.... dan paling banyak...” (sifat sanksi pidana kumulatif).

Sebagaimana salah satu contoh kasus yang terjadi pada rentang waktu pada bulan Februari tanggal 27 tahun 2022 di wilayah hukum kepabean Soekarno-Hatta. Terdapat seorang pelaku Hajjar Nurdianto dengan para saksi yang mencoba menyelundupkan barang Tas, dompet, sandal, kaos, dan parfum yang telah terbukti mengeluarkan barang *High Value Goods* (HVG)

¹⁰ *Ibid*,

tanpa disertai dokumen pembayaran bea impor dengan modus pelaku penyelundupan tersebut dengan saling menitipkan tas koper dan bertemu di suatu tempat yang telah dijanjikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan diatas, khususnya pada uraian kasus yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan dalam hukum pidana yang khususnya terkait dengan tindak pidana penyelundupan barang yang dilakukan oleh Pelaku Hajar Nurdianto dengan para saksi dengan tidak membayar bea impor terkait barang yang di bawa keluar daerah kepabean Soekarno-Hatta. Peneliti berniat untuk mencurahkan pemikiran dalam menjawab permasalahan pada suatu penelitian dengan mengangkat judul **“TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG *HIGH VALUE GOODS* (STUDI KASUS : PUTUSAN NO 992/PID.SUS/2020/PN.TNG)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan didalam latar belakang peneliti akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu :

1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Turut Serta Penyelundupan Barang dalam Putusan Nomor 992/Pid.sus/2022?
2. Bagaimana Pertimbangan Putusan Hakim dalam Perkara Kasus Penyelundupan barang impor dalam Putusan 992/Pid.sus/2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi tujuan guna menjawab permasalahan yang ada didalam penulisan ini, Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui bentuk perbuatan tindak pidana melakukan Penyelundupan barang
- b) Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah tinjauan hukum pelaku terdakwa Turut Serta Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus : Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022)
- c) Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Negara Indonesia bagi pelaku terdakwa Turut Serta Tindak Pidana Penyelundupan Barang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Akademik

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi acuan dan referensi bagi mahasiswa dan para masyarakat luas mengenai penelitian lain terkait dengan tindak pidana Penyelundupan Barang Impor yang dilakukan oleh terdakwa Hajar Nurdianto, dan dapat menjadi gambaran yang secara garis besar tentang penerapan pidana terhadap kasus suap yang dilakukan oleh terdakwa Hajar Nurdianto dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta dapat menjadi pengembangan dibidang ilmu hukum maupun ilmu yang berkaitan dengan hukum dan khususnya hukum pidana terutama mengenai tindak pidana Penyelundupan Barang yang dilakukan oleh Terdakwa Hajar Nurdianto.

D. Kerangka Teori dan Konsepstual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan hukum kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹¹ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan antar nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran terhadap nilai tahap akhir yang untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup. Penegakan hukum bukan hanya semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan hakim.¹³

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Bandung : Sinar Baru, 1983), Hal. 15.

¹² Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hal.32.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 7.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada 5 (Lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :¹⁴

- 1) Faktor hukumnya sendiri, di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor Masyarakat, yakni layani lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas hukum.¹⁵

Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain :

- 1) Penegetahuan tentang substansi dan isi perundang-undangan;
- 2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
- 3) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat;
- 4) Bagaimanakah proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan/sesaat, yang diistilahkan

¹⁴ *Ibid.*, hal. 8

¹⁵ *Ibid.*, hal. 9

oleh Gunnar Myrdall sebagai *Sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara lain, kaidah dan pola perilaku. Gangguan ini meliputi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpangan siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan.

Menurut Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Ulangan Mangun Sosiawan, berpendapat bahwa pada hakikatnya hukum mengandung frasa ide serta konsep yang demikian boleh digolongkan kepada sesuatu notabene yang masih abstrak. Kedalam kelompok yang abstrak. Kedalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara mengenai ide serta konsep yang notabene adalah abstrak. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang pada hakekatnya merupakan hakekat dari penegak hukum.

Penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁶

¹⁶ Dellyana Shanty, *Op.cit.*, Hal. 34.

- 1) Ditinjau dari sudut subyeknya Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan bagaimana seharusnya.
- 2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilainilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

b. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam Bahasa Inggris Pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *Responsibility*, atau *Criminal liability*. Konsep Pertanggung jawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁷

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang

¹⁷ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), Hal. 16.

telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁸

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Menurut

¹⁸ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia), hal.33

Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁹Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*).

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan

¹⁹ Chairul Huda, *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006), hal.68

bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat. Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana. Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau

kealpaan juga harus dibuktikan.²⁰ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

c. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan mengenai hal-hal sebagai berikut :²¹

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkannya
2. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatannya yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh lebih tinggi dari batas maksimal undang-undang yang berlaku dalam memutuskan putusannya. Ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :²²

1. Teori Keseimbangan

²⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers), hal.52

²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), Hal 74.

²² Ahmadi Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), Hal.102.

Yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Dalam penjatuhan hukuman sebagai hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara pidana atau perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang terpekerja yaitu penggugat dan tergugat.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seseorang hakim yang merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas

untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekar

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintahan, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan sekitarnya

Dalam memutus perkara, hakim harus memutus secara seadil-adilnya dan harus menurut peraturan yang berlaku.

2. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang undang-undang telah nyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum²³

b. Turut Serta

Penyertaan (*Deelneming*) diatur pada buku I bab V pasal 55 sampai pasal 62 KUHP, *deelneming* adalah merupakan suatu perbuatan jahat dimana pelaku jahatnya beberapa

²³ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, (Malang: UMM Press, 2009), Hal 105.

orang atau adanya keikutsertaan orang lain atau pengambilan bagian oleh beberapa pelaku lain.²⁴

c. Penyelundupan

Penyelundupan merupakan salah satu tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai sebuah ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁵

Penyelundupan adalah dimana seorang yang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukan dan mengeluarkan atau memasukan barang-barang ke atau dari dalam negri dengan latar belakang tertentu²⁶

Penyelundupan adalah mengimpor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Cara yang dilakukan oleh para pelaku penjual jasa titip barang impor adalah dengan menyembunyikan dengan maksud untuk menghindari pembayaran kewajiban bea masuk yang mana menyalahi dan bertentangan dengan Pasal 10 B UU Kepabean.

E. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, guna menunjang tercapainya penelitian yang secara sistematis dan ilmiah, peneliti menggunakan tata cara pelaksanaan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut :

²⁴ Nursya A.SH., MH. Percobaan Pernyataan Gabungan Tindak Pidana dan Dasar-Dasar Penghapus Pidana Hal.52

²⁵ Adrian Sutedi, *asas-asas Hukum Pidana, cet, ketujuh*, (Rineka Cipta, Jakarta), hal.54

²⁶ Hamzah, *Delik Penyelundupan*, (Akademi Pressindo: Jakarta, 2002), hal.1

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Dalam bukunya salim HS dan Erlies Septiana Nurbani yang berjudul *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertai Secara etimologi*, “istilah penelitian hokum normatif berasal dari bahasa inggris yaitu *normative legal research*, dalam bahasa belanda ialah *normative juridsh onderzoek*. Dari berbagai istilah yang disebutkan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan istilah penelitian hokum normatif²⁷

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Munanja mengartikan penelitian hokum normatif atau yang disebut sebagai penelitian hokum kepustakaan adalah penelitian hokum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka²⁸.

Penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus dalam kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hokum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin, dari para pakar hokum terkemuka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang –undang (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.²⁹ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan memperelajari konsistensi/kesesuaian antara UndangUndang

²⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang selatan, (UNPAM PRESS: Tangerang, 2018), Hal,55.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mumuja, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press 2009), hal.13-14

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008), hal. 93.

Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya dan seterusnya. Hasil dari Undang-Undang tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi³⁰. Maka dengan demikian pendekatan penelitian yang dilakukan yakni dengan Pasal 102 huruf F Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepebean jo. Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Serta Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.³¹ Dengan demikian penggunaan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut :

- a) Bahan Hukum Primer, menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas,³² Pasal 102 huruf F Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepebean jo. Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Serta Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.
- b) Bahan Hukum Sekunder, menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

³⁰ *Ibid*, hal.93-94.

³¹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal. 67

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hal. 141

resmi. Publikasi tentang hukum meliputi : buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.³³ Adapun yang penulis gunakan adalah buku kepustakaan tentang hukum, Jurnal hukum, Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel.

- c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum, internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan untuk membantu penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dengan membaca, melihat, maupun menelusuri bahan hukum melalui media internet atau website serta perpustakaan

5. Pengolahan Analisis Bahan Hukum

Dalam pengolahan analisis bahan hukum yang menggunakan tipe penelitian hukum normatif maka dengan ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yang mana peneliti menganalisis bahan hukum yang telah digunakan sebelumnya yang nantinya dapat membuat suatu kesimpulan dari hasil pemikiran peneliti sendiri dengan bantuan norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin, atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 bab, sebagai berikut :

³³ *Ibid., Hal.141.*

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menyampaikan penguraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA TURUT SERTA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR

Pada bab ini akan disampaikan penguraian tentang tinjauan umum terkait Tindak Pidana, Turut Serta, dan Penyelundupan.

BAB III

FAKTA YURIDIS KASUS PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA PENYELUNDUPAN BARANG (Studi Kasus Putusan Nomor. 992/Pid.Sus/2022)

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, dakwaan, tuntutan penuntut umum, dan amar putusan hakim tentang Tindak Pidana Pidana Turut serta dalam melakukan penyelundupan

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA PENYELUNDUPAN BARANG

**IMPOR (Studi Kasus Putusan Nomor.
992/Pid.Sus/2022/PN.Tng)**

Pada bab ini akan disampaikan hasil analisis tentang penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana turut serta penyelundupan barang dan tentang tinjauan hukum pelaku tindak pidana penyelundupan yang memasuki wilayah Indonesia dalam perspektif Kepabeaan

